

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI 1945”) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Oleh karena itu segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negara hukum harus sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.² Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk manusia bukan manusia untuk hukum, artinya hukum itu digunakan untuk kepentingan manusia, melindungi manusia, memberikan perlindungan dan mengayomi manusia. Tujuan hukum sendiri seperti yang kita ketahui adalah memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Apabila tidak demikian, maka tidak ada gunanya hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari substansi tertulis saja, namun juga bagaimana penegakan terhadap hukum atau pelaksanaan hukum. Semua orang diberi perlindungan hukum sepanjang

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

² Ishaq, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

mematuhi atau sesuai dengan aturan hukum. Demikian juga sebaliknya, seseorang tidak dilindungi hukum apabila berbuat tidak sesuai dengan hukum atau dengan kata lain melanggar hukum. Negara yang berdasarkan hukum memiliki empat ciri, yakni:³

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ciri-ciri negara hukum di atas salah satunya ialah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) kepada semua warga negaranya. Hal ini karena salah satu prinsip dari negara hukum ialah mengakui dan menjunjung tinggi serta menghormati HAM sebagai hak yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari manusia yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap individu atau manusia.

Negara yang menjunjung tinggi HAM sangat erat kaitannya dengan Demokrasi. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM. Bukti normatif bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dimuat dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".⁴ Menurut

³ Mukthie Fadjar, 2015, *Tipe Negara Hukum*, Malang, hlm. 3.

⁴ Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*).⁵ Dengan demikian berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsekuensinya, dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia harus ada campur tangan, aspirasi dan masukan dari rakyatnya sendiri.

Hak yang dimiliki warga negara sebagai negara demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM salah satunya adalah hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan negara dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".⁶ Kemudian dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".⁷ Apabila dihubungkan isi kedua pasal tersebut, bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak atas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dan negara mengakui dan menjamin perlindungan hukum atas hak tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pasal 28I ayat (4) menyatakan "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung*

⁵https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Negara%20Hukum%20Dan%20Demokrasi.pdf, dikunjungi pada tanggal 10 februari 2021 pukul 12.00 WIB.

⁶ Pasal 28 UUD 1945

⁷ Ibid, Pasal 28D Ayat (1)

jawab negara, terutama pemerintah".⁸ Pasal ini bermakna bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, yaitu pemerintah. Sehingga apabila terjadi pelanggaran atas hak tersebut maka pemerintah wajib bertanggung jawab.

Pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yaitu:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi,
- b. pawai,
- c. rapat umum, dan atau
- d. mimbar bebas.

Berdasarkan uraian diatas terdapat 4 (empat) bentuk-bentuk penyampaian pendapat, salah satunya ialah unjuk rasa atau demonstrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi bukan merupakan suatu kegiatan yang melaan hukum atau dengan kata lain diperbolehkan untuk dilakukan dalam rangka ingin menyampaikan pendapat sebab ada konstitusinya atau undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut (UU No 9 Tahun

⁸ Ibid, Pasal 28I Ayat (4)

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). Selain itu, demonstrasi merupakan bentuk atau cara menyampaikan pendapat yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, terutama mahasiswa. Demonstrasi atau unjuk rasa sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya dengan cara demonstratif di muka umum. Setiap massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi haruslah mematuhi aturan dan tatacara aksi yang benar sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Salah satunya membuat dan memberikan surat pemberitahuan untuk melaksanakan aksi kepada pihak kepolisian yang merupakan salah satu dari persyaratan yang terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Fakta yang terjadi di lapangan, proses demonstrasi seringkali tidak sesuai dengan tata cara prosedur demonstrasi yang baik hingga menimbulkan keributan. Beberapa temuan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam rangka memantau hak kebebasan berpendapat ini terdapat 73 (tujuh puluh tiga) kasus pengaduan di seluruh Indonesia. Korban paling banyak adalah mahasiswa dan terduga atau pelakunya adalah kepolisian karena memang berkenaan di lapangan.¹⁰ Beberapa bentuk pelanggaran dalam menyampaikan pendapat di muka umum seperti penghalangan kebebasan aksi, penangkapan massa aksi sebelum mulai aksi, penangkapan tidak ada surat,

¹⁰Muhammad Isnur, 2020, *Perlindungan Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Demontran*, Webinar melalui *zoom meeting* pada tanggal 28 November 2020.

pembubaran secara paksa, penggunaan gas air mata yang tidak sesuai standar serta adanya yang menghalang-halangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pemberian bantuan hukum kepada terdakwa.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa: “*Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat*”.¹¹ Namun malah sebaliknya, Kepolisian yang seharusnya bertugas memberikan perlindungan hukum dan pengayoman kepada masyarakat malah melakukan pelanggaran hak masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat (demonstrasi). Pelanggaran yang dilakukan kepolisian dilihat dalam isu *Omnibus law* 2020 lalu, bahwa Kapolri menurunkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Isi surat telegram tersebut adanya pencegahan aksi unjuk rasa dan mogok kerja. Meminta untuk cegah, redam dan alihkan aksi, lakukan *Cyber Patrol* pada *medsos* dan manajemen media untuk bangun opini publik, lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah, secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya. Jadi, sejak awal sudah ada upaya pencegahan. Pencegahan bahkan bukan hanya di lapangan tetapi juga dalam bentuk kebijakan.

¹¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa terdapat instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal 27, 28, 29 UUD NRI 1945.¹² Salah satunya hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kemudian hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu harus diketahui pula bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap anggota polri juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 56 dan 57. Dalam Pasal 56 menegaskan *“setiap anggota Polri harus bebas dari perlakuan sewenang-wenang atasannya, menolak perintah pimpinan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum berhak mendapat perlindungan hukum (immunity), berhak meminta perlindungan hukum kepada pimpinannya atas pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh pejabat Polri kepada anggotanya.”*¹³ Kalau dihubungkan kembali Pasal 56 ini dengan isu *omnibus law* lalu, bahwa setiap anggota Polri berhak menolak Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang berisi pembubaran aksi. Namun seperti yang kita lihat di media, setiap anggota Polri melaksanakan tugas itu bergantung pada surat telegram kapolri yang diturunkan. Apabila dalam surat tersebut mereka diminta harus tegas dan melakukan hal yang berbau kekerasan maka secara tidak langsung polisi akan melakukan hal tersebut sesuai arahan

¹² Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Ibid, Pasal 56

pusat. Oleh karena itu, seharusnya setiap anggota Polri itu tahu dan paham atas hak mereka yaitu hak untuk menolak perintah pimpinan yang bertentangan dengan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

Penting untuk diketahui dan dipahami bahwa terjadinya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ricuh bahkan berujung anarkis tersebut tidak dapat kita salahkan sepenuhnya kepada masa aksi. Terjadinya aksi unjuk rasa yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku selain disebabkan oleh demonstrannya, juga sering pula disebabkan oleh penegak hukumnya. Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian. Dapat kita lihat dalam kasus Aksi Reformasi Dikorupsi yaitu aksi yang menolak Rancangan Undang-Undang yang bermasalah yang terjadi pada tanggal 25 September 2019 lalu. Rancangan undang-undang tersebut diantaranya ialah Rancangan Undang-Undang KUHP, Rancangan Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang KPK dibatalkan, Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Revisi Undang-Undang yang bermasalah lainnya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yaitu Indira Suryani, SH yang juga ikut memantau aksi menyatakan kegiatan aksi unjuk rasa ini diikuti oleh lebih dari lima ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pihak kepolisian saat itu hanya kurang lebih 200 orang. Padahal polisi seharusnya tahu bahwa Aksi Reformasi Dikorupsi ini memang sangat tinggi responnya dari masyarakat sehingga dipastikan masa aksinya akan sangat besar. Apalagi sebelum aksi tersebut, sudah banyak jaringan yang mengirimkan surat

pemberitahuan aksi, bahkan dalam hari yang sama ada 3 (tiga) jaringan. Selain itu kelalaian lainnya dari polisi dalam melakukan pengamanan aksi ialah sarana dan prasarana yang kurang. Tidak ada barakuda, alat pengeras suara, dan lainnya. Adanya provokasi dari salah seorang anggota DPRD Sumatera barat juga merupakan salah satu penyebab aksi ini kemudian ricuh. Kemudian pada akhirnya, Aksi Reformasi Dikorupsi ini berujung pada perusakan gedung DPRD Sumatera Barat. Akibatnya terdapat 10 (sepuluh) mahasiswa yang ditangkap pada keesokan harinya, pada tanggal 26 September 2019 serta 3 (tiga) mahasiswa yang sempat ditahan.

Perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan. Demonstran ialah sebutan terhadap orang yang berdemonstrasi atau pelaku demonstrasi.¹⁴ Setiap orang yang melakukan demonstrasi disebut demonstran, baik yang berasal dari kalangan mahasiswa, siswa maupun masyarakat umum. Akan tetapi, mahasiswa adalah subjek paling sering melakukan demonstrasi.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan mengingat sangat sering demonstran yang ditangkap sesaat atau setelah aksi demonstrasi bahkan ada yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Disaat mengalami perlakuan kekerasan tersebut, demonstran tidak memiliki suatu pertahanan diri karena posisi demonstran yang lemah. Demonstran terhadap beberapa kasus yang sempat ditangkap atau sudah masuk ke ranah pidana itu kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, namun ada pula yang

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dihentikan. Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah dengan mengakses bantuan hukum. Terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai ketentuan dalam pasal 54 KUHAP. Dalam pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menyatakan *“setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.”* Berdasarkan ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan kasus-kasus demonstrasi, berarti bahwa setiap demonstran yang diduga melakukan tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum maupun didampingi oleh penasihat hukum sejak tingkat pemeriksaan pertama atau sejak tahap penyidikan.

Salah satu akses pemberian bantuan hukum adalah yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai “LBH”). Lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang sifatnya nonprofit. Yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu dalam segi sosial dan ekonomi, atau buta hukum maupun tertindas (SEMA tahun 2010 Nomor 10 Pasal 27) oleh kasus yang sedang dihadapinya sebagai upaya penegakan keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya melayani mereka yang kurang mampu, namun juga mereka yang buta hukum dan tertindas. Lembaga Bantuan Hukum bukan merupakan kantor pengacara biasa tetapi organisasi pembela HAM. Lembaga

Bantuan Hukum berkonsentrasi mengenai isu HAM, Salah satu pembela HAM itu dibuktikan dengan adanya pengacara HAM. Kalau ada seseorang maupun sekelompok orang ingin menyampaikan pendapatnya tentu harus dilindungi dan LBH harus intervensi. Begitulah alasan LBH ingin mendampingi masyarakat maupun mahasiswa yang ikut aksi demonstrasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP DEMONSTRAN DALAM MELAKSANAKAN HAK MEYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM “(Studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terhadap demonstran?
2. Apa kendala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam memberikan Bantuan Hukum terhadap demonstran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terhadap demonstran

2. Untuk mengetahui kendala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam memberikan Bantuan Hukum terhadap demonstran

D. Manfaat Penelitian


Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah penulis serta menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir penulis dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama menemukan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan dalam perumusan masalah di atas.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai kajian tentang pemberian bantuan hukum Pasal 54 KUHAP khususnya dalam melaksanakan hak menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan bagian dari HAM.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat maupun pihak penegak hukum.



E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁵ Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian di atas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁶

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁷ Untuk tercapainya tujuan dari penelitian hukum dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah perlu adanya kesesuaian antara

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet.2, Prenadamedia, Depok, hlm. 2.

¹⁶ Ibid, hlm. 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7.

masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan proses pengumpulan data yang memungkinkan penulis untuk menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data tentang manusia, keadaan beserta gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berbentuk uraian kalimat yang disusun sistematis yang akan menggambarkan hasil dari penelitian.

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian permasalahan hukum yang akan dilakukan secara sosiologis (*socio-legal research*).¹⁸ Lalu menghubungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan masalah yang ditemukan langsung di lapangan. Berlakunya hukum dari perspektif sosiologi menurut Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto, mengatakan yang intinya adalah efektivitas hukum¹⁹. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui hukum itu dilaksanakan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemito, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.24.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali

termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah mengenai darimana data dapat diperoleh. Ketepatan menentukan dan memilih sumber data akan menentukan kekayaan data yang didapatkan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.²⁰

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap demonstran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui

Pres. hlm 47-48

²⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 50.

sumber lain.²¹ Selain data primer yang telah penulis sebutkan di atas, penulis juga mengumpulkan data dan dokumen lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang teliti dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.²² Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²¹*Ibid.*, hlm. 215.

²² Soedikno Mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 19.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Bahan hukum yang diperoleh dari internet.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang di Jalan Pekan Baru No 11A Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang , Provinsi Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan pedoman teknik wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Wawancara yang dilakukan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang saat melakukan wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, serta dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, hal ini dilakukan guna memperoleh bahan bacaan yang berhubungan dan berkaitan dengan Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terhadap Demonstran Dalam Melaksanakan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan metode *editing*. Metode *editing* merupakan pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan sehingga dapat memperbaiki kekurangan tersebut. *Editing* juga bertujuan memilih kembali data yang telah didapatkan atau melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan berhubungan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan mengumpulkan, mengelompokkan dan membandingkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh data secara menyeluruh tentang kenyataan yang sebenarnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.